



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 146/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 13 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 146/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Heri Purwanto
2. Bambang Batara Aji

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 13 Desember 2023, Pukul 08.31 – 08.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

-

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.31 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, Prof? Sidang dalam Perkara Nomor 146/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Berdasarkan laporan dari Kepaniteraan, yang bersangkutan Pemohon atau Kuasanya juga belum hadir. Sekali lagi, Petugas, tolong dipanggilkan di luar ada, enggak? Dicek! Setelah dicek, nanti dilaporkan. Bagaimana? Tidak ada? Belum hadir, ya? Tidak ada.

Baik. Karena waktunya sudah sesuai dengan undangan, maka sidang ini tetap kita lanjutkan tanpa kehadiran dari Pemohon. Dalam catatan Hakim Panel, Pemohon atau Kuasanya juga belum membuat perbaikan permohonan. Jadi, kita menggunakan permohonan awal. Kemudian, pada permohonan awal sudah dilampirkan bukti P-1 sampai dengan P-3. Sudah diverifikasi, ya? Dengan ini disahkan P-1 sampai dengan P-3.

KETUK PALU 1X

Jadi, ini akan kita laporkan di RPH mengenai seluruh rangkaian proses mulai dari awal sampai dengan sidang perbaikan permohonan yang tidak dihadiri Pemohon dan tidak ada perbaikannya, termasuk sudah kita sahkan alat buktinya. Ada yang ingin disampaikan, Prof. Enny? Cukup? Prof. Guntur, cukup? Baik. Kalau begitu, sidang dianggap telah cukup, selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X**SIDANG DITUTUP PUKUL 08.34 WIB**

Jakarta, 13 Desember 2023
Panitera,
Muhidin

